



LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN : 1987

Nomor : 42

SERIE " D " No.39.

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 2 TAHUN 1987

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang pertanian, maka perlu mengadakan perubahan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi

Sumatera Utara;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun, 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 1980 Nomor 061.341.21-459 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 27 Tahun 1980, dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (2) huruf c pada Sub Dinas Usaha Tani, ditambah " Seksi Mutu Hasil ".
- B. Pasal 5 ayat (2) huruf d, Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :
  - Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama Penyakit;
  - Seksi Pemberantasan Hama Penyakit;
  - Seksi Pestisida.
- C. Pasal 5 ayat (2) ditambah huruf f sebagai berikut :
  - f. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian :
    - Seksi Tata Guna Air;
    - Seksi Perluasan Lahan Pertanian;
    - Seksi Konservasi Tanah;
    - Seksi Pembinaan Daerah Transmigrasi.
- D. Pasal 8 ayat (5) huruf i dan j, dihapuskan.
- E. Pasal 8 ditambah ayat (7) sebagai berikut :
  - (7) Tugas Kepala Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian :

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan di bidang tugasnya.
- c. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan perluasan areal pertanian, konservasi tanah dan tata guna air.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan usaha pemeliharaan kelestarian tanah dan usaha penggunaan air secara efisien untuk mencapai manfaat yang sebesar besarnya.
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kelompok tani pengairan pedesaan ( P3A ).
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan di Daerah-daerah transmigrasi, baik pada waktu persiapan maupun sesudah ditempati.
- g. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 23 JUNI 1987.—

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH,

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 42 tanggal 31 Desember 1987 Serie " D " No.39

Sekretaris Wilayah/Daerah,

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 061.121-1420 tgl 19 Nopember 1987.

( Asnawi Hasjmy, SH )

NIP. 390003081.—

# PENJELASAN

## I. U M U M :

1. Bahwa beban tugas Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian telah semakin meningkat, khususnya dalam kaitan perluasan areal pertanian tanaman pangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

2. Bahwa perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah ini adalah penambahan satu Sub Dinas yaitu Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian, yang mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan suratnya No. 061.1/3787/SJ tanggal 1 April 1987.

## II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II Cukup jelas.

-----oo0oo-----